

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 105 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang tenaga kerja, bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, serta bidang transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
 - b. bahwa guna kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka perlu diatur struktur, tugas dan fungsi, serta tata kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- Mengingat
 - : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor diubah Tahun 2019 tentang Perubahan atas Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Pimpinan dari Perangkat Daerah unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah yang bertugas mengoordinasikan Perangkat Daerah.
- 6. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut Disdagnakerkop UKM adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang tenaga kerja, bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah serta bidang transmigrasi.
- 7. Kepala Dinas adalah Pimpinan dari Perangkat Daerah Disdagnakerkop UKM.
- 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan/atau unsur teknis penunjang tertentu Disdagnakerkop UKM.
- 9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 10. Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Disdagnakerkop UKM dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (1) Susunan organisasi Disdagnakerkop UKM terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan;
 - 1. Subbagian Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Perdagangan dan Pasar, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan kelompok jabatan fungsional.
 - f. Bidang Hubungan Industrial, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Disdagnakerkop UKM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan, tenaga kerja, koperasi usaha kecil dan menengah serta transmigrasi;
- b. perumusan perencanaan bidang bidang perdagangan, tenaga kerja, koperasi usaha kecil dan menengah serta transmigrasi;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi bidang bidang perdagangan, tenaga kerja, koperasi usaha kecil dan menengah serta transmigrasi;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan, tenaga kerja, koperasi usaha kecil dan menengah serta transmigrasi;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksana teknis dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, Kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. pengoordinasian tatalaksana;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan program kerja, pengelolaan keuangan dan aset serta pelaporan.

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Subbagian dan Umum Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan ketatausahaan, hukum, kerumahtanggan, kearsipan, informasi dan kerjasama, kehumasan, dokumen, ketatalaksanaan dan kepegawaian Disdagnakerkop UKM.

Bagian Ketiga

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (2) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (1) Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang pemberdayaan,
 perlindungan, pengawasan dan pemeriksaan
 koperasi serta pengembangan usaha kecil
 menengah;
 - b. pelaksanaan koordinasi teknis bidang pemberdayaan, perlindungan, pengawasan dan pemeriksaan koperasi serta pengembangan usaha kecil menengah;
 - c. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan,
 perlindungan, pengawasan dan pemeriksaan
 koperasi serta pengembangan usaha kecil
 menengah;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelapran bidang pemberdayaan, perlindungan, pengawasan dan pemeriksaan koperasi serta pengembangan usaha kecil menengah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Perdagangan dan Pasar

. . .

Pasal 13

- (1) Bidang Perdagangan dan Pasar merupakan unsur pelaksana perdagangan dan pasar.
- (2) Bidang Perdagangan dan Pasar dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (1) Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan dan pasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang usaha perdagangan, perlindungan konsumen dan pengelolaan pasar;
 - b. pelaksanaan koordinasi bidang usaha perdagangan,
 perlindungan konsumen dan pengelolaan pasar;
 - c. pelaksanaan kebijakan bidang usaha perdagangan, perlindungan konsumen dan pengelolaan pasar;
 - d. pemantauan dan evaluasi bidang usaha perdagangan, perlindungan konsumen dan pengelolaan pasar; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

. .

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 15

- (1) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana pelatihan dan penempatan tenaga kerja.
- (2) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (1) Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang penempatan,
 pendaftaran, pelatihan dan produktifitas tenaga
 kerja serta transmigrasi;
 - b. pelaksanaan koordinasi bidang penempatan,
 pendaftaran, pelatihan dan produktifitas tenaga
 kerja serta transmigrasi;
 - c. pelaksanaan kebijakan bidang penempatan,
 pendaftaran, pelatihan dan produktifitas tenaga
 kerja serta transmigrasi;
 - d. pemantauan dan evaluasi bidang penempatan,
 pendaftaran, pelatihan dan produktifitas tenaga
 kerja serta transmigrasi; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Hubungan Industrial

Pasal 17

- (1) Bidang Hubungan Industrial merupakan unsur pelaksana hubungan industrial.
- (2) Bidang Hubungan Industrial dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Kepala Bidang Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang hubungan industrial.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala Bidang Hubungan Industrial, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis hubungan industrial,
 persyaratan kerja, pencegahan dan penyelesaian
 perselisihan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis hubungan industrial, persyaratan kerja, pencegahan dan penyelesaian perselisihan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis hubungan industrial,
 persyaratan kerja, pencegahan dan penyelesaian
 perselisihan;
- d. pemantauan dan evaluasi teknis hubungan industrial,
 persyaratan kerja, pencegahan dan penyelesaian
 perselisihan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

UPTD

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang pada Disdagnakerkop UKM dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang/Sekretaris.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

- (1) Pada Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk Subkoordinator, paling banyak 3 (tiga) dalam 1 (satu) bidang/sekretariat.
- (2) Jenis dan jumlah Subkoordinator ditetapkan oleh Bupati atas usulan dari Kepala Dinas.

Pasal 24

Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Subbagian dan/atau Kepala Bidang/Sekretaris sesuai jenis dan jenjang jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 25

Kepala Dinas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 26

Kepala Dinas membuat usulan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan kepada Bupati.

Pasal 27

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala UPTD melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 29

Kepala Dinas melaksanakan pengawasan tugas bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas di wilayah, Kepala Dinas wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

(1) Pejabat yang ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

- (2) Pejabat pelaksana yang ada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada pejabat administrasi di atasnya.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Disdagnakerkop UKM dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dengan Perangkat Daerah provinsi bersifat koordinatif dan fungsional untuk menyinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masingmasing.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas setiap jabatan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengfah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 105), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

> Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI KARANGANYAR, ttd JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 105




Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR Kepala Bagian Hukum,

ZULFIKAR HADIDH NIP. 19750311 199903 1 009

SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 105 TAHUN 2021 LAMPIRAN **FENTANG**

DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERSASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH BAGAN SUSUNAN ORGANISASI





tta JULIYATMONO